

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Legislatif 2024 Oleh Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* (Studi Kasus di Bawaslu Kota Serang)” telah dipaparkan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan pemilu pada pemilu Legislatif 2024 di Bawaslu Kota Serang menggunakan upaya pencegahan dan penindakan dalam pengawasannya, adapun dalam melakukan pengawasannya Bawaslu Kota Serang mengalami kekurangan sumber daya manusia sehingga setiap daerah kurang terawasi secara maksimal, hal tersebut memicu terjadinya pelanggaran pemilu. Dalam tahap penetapan hasil pemilu terdapat perselisihan hasil pemilu yang terjadi pada Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat yang dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk penyandingan ulang suara sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
2. Pandangan *Siyāṣah Dustūriyah* terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu Legislatif 2024 dapat dikatakan sebagai *Wilāyatul Hisbah* karena dalam melakukan pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran serta menyangkut hubungan antara lembaga negara dengan masyarakat dan penindakan sebagai bentuk

perlindungan hak-hak sebagai warga negara. Sedangkan menurut kaidah *fiqhiyyah*, pengawasan pemilu termasuk ke dalam *Syaddu Dzari'ah* yaitu menolak keburukan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan dikarenakan sebagai bentuk pencegahan untuk menjauhi segala yang dilarang dalam pemilu dan menindak pelanggaran sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Saran

1. Bawaslu Kota Serang diharapkan untuk menambah sumber daya manusia kembali supaya dalam proses pengawasan di tiap Kecamatan, Kelurahan berjalan maksimal.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mendalami sebuah permasalahan dengan terperinci terkait pengawasan pemilu khususnya dalam ranah Legislatif di Kota Serang.